

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Perseroan Terbatas sebagai Perusahaan Berbadan Hukum

1. Pengertian Perusahaan

Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib

Daftar Perusahaan menentukan bahwa :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Dengan berpedoman dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Perusahaan adalah sekumpulan perangkat hukum yang mengatur tentang bagaimana menyelenggarakan suatu usaha atau perusahaan.¹

Berdasarkan definisi perusahaan yang dikemukakan oleh Molengraaff, Polak dan pembentuk Undang-undang, maka dapat diinventarisasi dan dibahas unsur-unsur seperti berikut :²

a. Badan Usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu.

¹ Irwadi, *Hukum Perusahaan (suatu tel'ah yuridis normatif)* (Jakarta : Mitra Karya, 2003), hlm.1.

b. Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan.

c. Terus-menerus

Baik Molengraaff, pokok maupun pembentuk Undang-undang menentukan bahwa kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak incidental, dan bukan pekerjaan sambilan.

d. Bersifat tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat ijin usaha, misalnya 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun atau 20 (dua puluh) tahun.

e. Terang-terangan

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, surat ijin usaha, surat ijin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan II, 2002), hlm. 10-12.

f. Keuntungan dan atau laba

Molengraaf menggunakan istilah “penghasilan, Polak menggunakan istilah “laba”, sedangkan pembentuk Undang-undang menggunakan istilah “keuntungan dan atau laba”. Ketiga macam istilah ini adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (*capital gain*).

g. Pembukaan

Dalam definisi Molengraaf tidak terdapat unsur pembukuan. Akan tetapi, Polak menambahkan unsur ini dalam definisi perusahaan. Pembukaan merupakan catatan mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah dibahas diatas, maka dapat dirumuskan definisi perusahaan dari segi hukum “perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan)”.

B. Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan suatu perseroan perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan”.

Ada 3 (tiga) syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri perseroan, yaitu :³

a. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Pengertian “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) rang menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-undang bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian, oleh karena itu harus mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham sebagai pendiri atau lebih, tidak berlaku bagi perseroan Badan Usaha Milik Negara (Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Dengan demikian perusahaan baru dapat didirikan jika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Didirikan dengan akta autentik

Perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta autentik di muka Notaris mengingat perseroan adalah badan hukum. Akta autentik tersebut merupakan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan.

³ Abdulkadir, Muhammad, *op.cit.*, hlm.71-72.

c. Modal Dasar Perseroan

Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Adapun langkah-langkah pendirian Perseroan Terbatas adalah :

a. Pembuatan Akta Pendirian dimuka Notaris

b. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan pengesahan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri Kehakiman sebelum Perseroan Terbatas tersebut dapat memiliki status badan hukum, sebagai subyek yang mandiri dalam hukum, yang memiliki hak-hak, kewajiban –kewajiban dan harta kekayaan tersendiri.⁴

c. Pendaftaran Perseroan Dalam Daftar Perusahaan

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP)

d. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara.

Perseroan yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, yang permohonan pengumuman-Nya dilakukan oleh Direksi dalam waktu (30) tiga puluh hari terhitung sejak pendaftaran.⁵

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, "*Perseroan.*" *Opcit.*, hlm. 22

⁵ Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

C. Pengertian Badan Hukum dan Status Badan Hukum yang Melekat pada PT.

Berbeda halnya dengan KUHD yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PT adalah badan hukum, dalam UUPT pada baris pertama pasal ini dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai “manusia”. Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity. Oleh karena itu maka disebut “artificial person” atau manusia buatan, atau “person in law” atau “legal person / rechtspersoon”.⁶

Dengan status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan PT sebagai badan hukum dengan kekayaan pribadi pemilik dan bangunannya, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “*separate legal personality*” yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang – utang perusahaan atau PT. Ini dikenal dengan sebutan *Corporate Personality*, yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya. Maksudnya meskipun bila orang yang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya pergantian para anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya. Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berhenti ataupun diulang

⁶ I.G. Rai Widjaya, S.H., M.A. “*Hukum Perusahaan*”, hlm. 127.

kembali setiap terjadi penggantian manajer atau perubahan pemegang saham perusahaannya.

Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, tidak hanya kepemilikan kekayaan oleh perusahaan saja yang terpisah dengan uang yang dimiliki oleh rang yang menjalankan perusahaan, melainkan juga pemegang saham perusahaan atau PT. PT bisa mempunyai harta, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para persero pengurus atau pendiri.⁷

D. Organ Perseroan Terbatas

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham atau yang sering disingkat dengan RUPS dalam bahasa *Inggris* disebut dengan *general shareholders meeting*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Algemene Vergadering van Aandeelhouders*. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ perusahaan (*corporate body*) dalam suatu Perseroan Terbatas disamping 2 (dua) organ lainnya berupa Direksi dan Komisaris.⁸

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris”.

Hak dan wewenang RUPS meliputi :

- a. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 atau Anggaran Dasar.

⁷ Ibid.

⁸ Munir Fuady, “Perseroan”, *op.cit.*, hlm. 135.

- b. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris.⁹

Dalam hal Anggaran Dasar mengatur ketentuan bahwa keputusan RUPS dapat diambil dengan cara lain dari rapat seperti dimaksudkan tersebut, maka keputusan dapat diambil apabila semua pemegang saham dengan baik suara sah telah menyetujui secara tertulis baik mengenai cara maupun keputusan yang diambil.¹⁰

Hal itu disebut dengan putusan Pemegang Saham dengan *letter* yang dimaksud *circular letter* ini menurut Munir Fuady,¹¹ adalah :

“suatu surat edaran yang dipersiapkan oleh perseroan, yang berisikan suatu tindakan tertentu yang biasanya merupakan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham di tempat yang berbeda-beda tanpa mengadakan suatu rapat ditempat tertentu”.

2. Direksi

Pasal 1 ayat (A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas menyebutkan :

“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”.

⁹ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰ Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹ Munir Fuady, “*Perseroan....*”, *op.cit.*, hlm.140.

Menurut Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas persyaratan yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi, adalah :

- a. Orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum ;
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit ;
- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Kemudian lebih lanjut dapat diuraikan syarat-syarat yuridis terhadap Direksi dari suatu Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yaitu : ¹²

- a. Direksi harus orang-perorangan
- b. Lebih dari 1 (satu) orang untuk perusahaan tertentu
- c. Cakap berbuat menurut hukum
- d. Tidak pernah dinyatakan pailit selama masa tertentu
- e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan menjadi pailit.
- f. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara selama masa tertentu.
- g. Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

¹² Munir Fuady, "*Hukum Perusahaan.....*", *op.cit.*, hlm 80-82

3. Komisaris

Menurut Pasal ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan :

“Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan”.

Perseroan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Suatu perseroan diwajibkan mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota komisaris apabila :¹³

1. Bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat
2. Menerbitkan surat pengakuan utang
3. Merupakan Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas persyaratan yang dapat diangkat menjadi anggota komisaris, adalah :

1. Orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum ;
2. Tidak pernah dinyatakan pailit ;
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

¹³ Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

1. Pemberlakuan Teori *fiduciaryDuty* terhadap Direksi dan Komisaris

Fiduciary duty adalah suatu doktrin yang berasal dari system hukum *common law*, yang mengajarkan bahwa antara Direktur dengan perseroan terdapat hubungan *Fiduciary*, sehingga pihak Direktur bertindak seperti seorang *trustee* atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menyebut dengan jelas-jelas diberlakukannya prinsip *fiduciary duty* ini, tidak juga dalam memori penjelasannya, tetapi secara malu-malu kucing memberlakukan asas-asasnya walaupun tidak secara utuh. Artinya kedudukan Direktur belum sampai menjadi *trustee* atau agen dari perseroan. Karena itu, yang diberlakukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sebenarnya prinsip yang dapat kita sebut sebagai *semi fiduciary duty*. Prinsip seperti ini dapat dilihat ketentuannya dalam Pasal 82 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan setiap “anggota” Direksi menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini sama berlaku juga bagi komisaris (vide Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas).¹⁴

¹⁴ Munir Fuady, “*Hukum Perusahaan....*”. *op.cit.*, hlm. 4-5.

a. Direksi

Untuk mengetahui apakah di Indonesia berlaku teori *fiduciary duty* ini, perlu dicermati beberapa pasal dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, yaitu sebagai berikut :¹⁵

Untuk mengetahui apakah di Indonesia berlaku teori *fiduciary duty* ini, perlu dicermati beberapa pasal dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, yaitu sebagai berikut :¹⁶

1. Pasal 82, yang berbunyi:

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan.”

2. Pasal 84, yang berbunyi:

(1) Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

(a) Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau

(b) Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

(2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

¹⁵ Munir Fuady, ” *Hukum Perusahaan....* ”, op.cit., hlm. 4-5.

¹⁶ Munir Fuady, *doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, cetakan Ke-I, 2002), hlm. 66-67.

- (3) Dalam anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan.

3. Selanjutnya Pasal 85 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap anggota direksi wajib dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- (2) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

4. Penjelasan dari Pasal 85 ayat (3):

“Dalam hal ini tindakan direksi merugikan perseroan, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 85 ayat (3) dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan terhadap direksi melalui pengadilan”.

b. Komisaris

Seandainya kita beranggapan bahwa prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi Direksi Perseroan berdasarkan bunyi pasal 85 Undang-Undang Perseroan

Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, kita dapat juga berkesimpulan yang sama kepada Komisaris perseroan. Artinya, bahwa hal ini berdasarkan kepada Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sebab Pasal 85 ayat (1) untuk Direksi berbunyi hampir sama dengan Pasal 98 ayat (1) untuk Direksi berbunyi hampir sama dengan Pasal 98 ayat (1) untuk Komisaris¹⁷

E. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

1. Penggabungan

Menurut Pasal 1 angka (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, Penggabungan adalah :

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar”.

Rancangan penggabungan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya.¹⁸

- a. Nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan ;
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan dan peleburan ;

¹⁷ Ibid, hlm. 69-70.

¹⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, “*Perseroan.....*”. op.cit., hlm.138. lihat Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- c. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan ;
- d. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan apabila ada, atau rancangan Akta Pendirian perseroan baru hasil peleburan ;

2. Peleburan

Menurut Pasal 1 angka (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, Peleburan adalah :

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk melebarkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang melebarkan diri menjadi bubar”.

Menurut Abdulkadir Muhammad,¹⁹ berdasarkan pengertian antara penggabungan dan peleburan, terdapat perbedaan, yaitu :

- a. Pada penggabungan masih dipertahankan salah satu perseroan yang ada, sedangkan
- b. Pada peleburan semua perseroan yang ada dibubarkan dan didirikan perseroan baru.
- c. Pada penggabungan hanya dibutuhkan perubahan anggaran dasar perseroan yang masih ada, jadi hanya memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman,

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I, 1996) hlm. 85-86

sedangkan pada peleburan dibutuhkan perbuatan akta pendirian yang memerlukan pengesahan Menteri Kehakiman.

3. Pengambilalihan

Menurut Pasal 1 angka (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, Pengambilalihan adalah :

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas

Ketentuan mengenai pengambilalihan diatur dalam Pasal 103, 104, 105, 106, ayat (4 dan 5), serta Pasal 109 dan Pasal 79, Undang-Undang Perseroan Terbatas.